

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan salah satu dari sekian upaya sadar yang dilakukan manusia di muka bumi ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Hakikat dari pembangunan ialah bagaimana manusia sebagai binatang yang berfikir¹ menginginkan kehidupan di masa kelak lebih baik dari kehidupan kala ini. Akan tetapi ternyata tidak dapat di hindari bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan, Bruce Mitchell megatakan bahwa pengelolaan sumber daya lingkungan akan mengalami empat situasi pokok yaitu :²

1. Perubahan (*change*)
2. Kompleksitas (*complexity*)
3. Ketidakpastian (*uncertainty*)
4. Konflik (*conflict*).

Menurut Emil Salim,³ hakikat pembangunan di Indonesia adalah yang mencakup pada pembangunan manusia Indonesia beserta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan terdiri dari

¹ Mundiri, Pengantar Logika. ICC Al Huda, Bandung, 2012, hlm 9.

² Bruce Mitchell dkk., *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 1.

³ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993, hlm 3.

pembangunan lahiriah yang mencakup pangan, sandang, perumahan, dan selanjutnya pembangunan secara batiniah yang mencakup pendidikan, rasa aman, dan rasa keadilan. Berikutnya adalah pembangunan untuk kemajuan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia yang sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana terkandung dalam pasal 28H undang – undang dasar 1945,⁴ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa warga negara berhak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan terjadinya banyak perusakan lingkungan maka warga negara kehilangan haknya untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Terjadinya perusakan lingkungan bukan hanya merugikan warga negara indonesia, tetapi juga merugikan seluruh makhluk hidup dan fungsi sumber daya alam terganggu.

Setiap manusia memiliki peran untuk menjaga lingkungan karena manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Setiap aktivitas manusia di pengaruhi oleh lingkungannya, sebaliknya ia juga dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga lingkungan sebenarnya bukan hanya diartikan sebagai lingkungan fisik dan biologis melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu

⁴ Sudi Fahmi, 2011, “*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2, hlm. 212–228.

pentingnya untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak, terkena pencemaran dan hilangnya fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Indonesia merupakan negara hukum dimana bahwa setiap negara hukum harusnya menjaga setiap hak asasi warga negaranya seperti hak untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat dan hak – hak yang lainnya. Oleh karena itu Indonesia harus membuat produk hukum yang bertujuan untuk melindungi lingkungan sebagai langkah penegakan hukum Indonesia.

”Hukum adalah merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena dan berpihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Bersama”.⁵

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.⁶

Perusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini beraneka ragam jenisnya dari yang mulai perusakan lingkungan yang ringan, seperti penebangan hutan yang dilakukan secara illegal, pembakaran hutan. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan baik dalam hal penurunan kualitas dan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini

⁵ Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm 1.

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan an Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

menyebabkan kondisi ruang dari lingkungan tersebut kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya dalam mendukung kehidupan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Perusakan lingkungan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor alam itu sendiri maupun karena aktivitas manusia.

Dampak dari perusakan lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun yang akan datang.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dijadikan salah satu alat untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini pun tertuang dalam pasal 33 ayat 3 undang – undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”⁷

Oleh karena begitu pentingnya lingkungan hidup maka setiap usaha atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai:

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak akibat usaha atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm 57.

- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Perusakan lingkungan kini semakin meradang, di mana terdapat beberapa indikasi telah terjadi perusakan lingkungan secara besar-besaran dan bukan merupakan kasus yang biasa karena memerlukan suatu penanganan yang serius dan khusus. Kasus pencemaran lingkungan di Indonesia yang baru-baru ini menjadi perhatian di tingkat nasional adalah kasus perusakan lingkungan yang terjadi di kabupaten kendeng, Jawa Tengah.

Perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 16 dan 17 undang – undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang atau badan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung ,dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melapau kriteria baku kerusakan kingkungan hidup”

Kasus perusakan lingkungan hidup yang terjadi di kendeng ini berawal dari pembangunan pabrik semen dengan memanfaatkan batu kapur atau gamping (*krast*) di kendeng. konflik pembangunan pabrik

semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, bermula dari rencana pembangunan pabrik semen dari PT Semen Indonesia (Persero) di Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah. Warga Desa Sukolilo merasa dengan adanya pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan sekitar. Maka dari itu, masyarakat Desa Sukolilo menggelar aksi demonstrasi dan menggugat PT Semen Indonesia (Persero) tentang menolak pembangunan pabrik semen. Pada tahun 2009, warga Desa Sukolilo memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan PT Semen Indonesia (Persero) angkat kaki dari wilayah tersebut.

Pada tahun 2009, PT Semen Indonesia (Persero) mengubah rancangan wilayah pembangunan pabrik semen ke wilayah Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang. Pada tanggal 14 Oktober 2010, Pemerintah daerah memberikan ijin pembangunan pabrik semen dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 545/68/2010 mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Surat keputusan ini diikuti dengan adanya Pemberian Izin Lokasi Eksplorasi untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku, dan sarana pendukung lainnya dengan nomor 591/40/2011.

Pada tahun 2014, terjadi bentrok antara PT Semen Indonesia (Persero) dengan warga Kendeng saat agenda peletakan batu pertama tambang semen. Warga Kendeng mengatakan bahwa mereka tidak diberikan informasi mengenai pembangunan pabrik semen di wilayah desa mereka. Sosialisasi hanya dilakukan oleh kepala daerah terkait tanpa

memberitahu warga Kendeng. Dokumen AMDAL juga tidak disampaikan kepada warga Kendeng. Oleh karena itu, dampak-dampak negatif akibat pembangunan pabrik semen tidak diketahui oleh masyarakat. Pembangunan pabrik semen ini juga menyalahgunakan peraturan yang sudah ada diantaranya,

Penggunaan kawasan cekungan air tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RT RW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi. Kemudian, penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, Surat Nomor S. 279/Menhut-II/2013 Tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diizinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Namun fakta di lapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW

Kabupaten Rembang, Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.

Warga Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen ini menggugat PT Semen Indonesia (Persero) atas penerbitan izin lingkungan kegiatan penambangan karst dan pembangunan pabrik semen ke Mahkamah Agung (MA). Kasus ini berawal dari gugatan petani Kendeng bersama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Namun gugatan tersebut ditolak dengan alasan kedaluwarsa. Lalu mereka kembali mengajukan banding ke PT TUN Surabaya. Tetapi banding juga ditolak. Setelah kedua perlawanan tersebut, petani Kendeng dan Walhi mengajukan kasasi ke MA dan kembali ditolak. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2016, petani Kendeng dan Walhi menemukan bukti baru yang di bawa untuk memberatkan Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia (Persero) dan MA mengabulkan permohonan yang mereka ajukan.

Setelah melakukan demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta agar melakukan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Kantor Staf Kepresidenan di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pasal 15 dan Pasal 16 mengatakan KLHS meliputi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat

kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2009). Pada Bulan Oktober 2016, lewat keputusan Mahkamah Agung no 99/PK/PUN/2016, memutuskan memenangkan petani Kendang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan membatalkan izin lingkungan tersebut. Artinya, surat keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terhadap PT Semen Indonesia harus dibatalkan,

Setelah disahkannya keputusan Mahkamah Agung, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan izin pembangunan baru kepada PT Semen Indonesia (Persero) dengan mengatakan bahwa izin lingkungan dapat dilaksanakan apabila PT Semen Indonesia (Persero) melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi. Hal ini tidak tepat dengan keputusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa membatalkan ijin pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia (Persero) dan tidak ada perintah untuk diperbaiki. Sedangkan perbaikan dan penyempurnaan izin lingkungan hanya tercantum dalam pertimbangan hakim, bukan keputusan final dari Mahkamah Konstitusi,⁸ Walaupun memiliki kekuatan hukum yang tetap, persoalan masyarakat kendeng dengan koporasi sampai hari ini masih tetap berlangsung. Jika kita kaji secara logika hukum statusnya dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 660.1/6 Tahun 2017 Tentang pemberian izin baru kepada PT Semen Indonesia untuk

⁸ <https://www.kompasiana.com/nadiaprilia14/58e5b257c223bddd33c941fb/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng>.

melakukan pembangunan, dan kegiatan usaha pabrik semen tersebut maka batal demi hukum.

Jika kita juga melihat Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan segala bentuk pembangunan yang jelas dan nyata dapat mengganggu ekosistem dan dapat mengganggu kepentingan umum yang wajib di batalkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam persoalan perusakan lingkungan di Kendeng ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT.SEMEN INDONESIA DI DESA KENDENG JAWA TENGAH DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JO PUTUSAN MA NO 99/PK/PTUN TENTANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perusakan lingkungan hidup oleh kegiatan PT.Semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah dihubungkan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana tanggung jawab PT.Semen Indonesia terhadap lingkungan akibat kegiatan usaha dihubungkan dihubungkan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016 Tentang Pembatalan Izin Lingkungan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terkait perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT.semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah dihubungkan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016 Tentang Pembatalan Izin Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dengan menyusun penelitian dengan uraian yang dapat dipaparkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dampak perusakan lingkungan hidup oleh PT. Semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo putusan MA No 99/PK/TUN/2016.
2. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis Bagaimana tanggung jawab PT.Semen Indonesia terhadap lingkungan akibat kegiatan usaha dihubungkan dengan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016 Tentang Pembatalan Izin Lingkungan.
3. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan dalam kasus perusakan lingkungan yang dilakukan PT. Semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah dihubungkan dengan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016 Tentang Pembatalan Izin

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau memperkaya wawasan konsep umum ilmu hukum dan khususnya dalam bidang hukum lingkungan dalam hal perusakan lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis di antaranya sebagai berikut :

- a. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi peneliti secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan dalam melakukan kajian ilmiah mengenai persoalan hukum.
- b. Bagi pemerintah dan pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan kajian dalam mengambil suatu putusan atau kebijakan secara hukum, mengingat persoalan lingkungan menjadi momok konflik yang tidak terhindarkan, jika tidak ditemukan formula yang baik keseimbangan dalam tubuh masyarakat akan terganggu tak hanya itu persoalan ketersediaan air menjadi ancaman nyata bagi bangsa ini.

- c. Bagi masyarakat di harapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dan membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, dan mengetahui hak dan kewajiban hukumnya, sehingga ke depan konsep hukum pembangunan di Indonesia jilid 2 akan berjalan dari *de sollen* menjadi *de sain*.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Seperti yang diketahui bahwa dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28 H 1945 menegaskan, bahwa lingkungan merupakan instrumen yang penting untuk kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, karena lingkungan yang bersih dan sehat dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

Maka dengan adanya landasan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi adalah seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup di lingkungan yang bebas dari perusakan. Perusakan lingkungan yang terjadi telah membahayakan kehidupan masyarakat, terutama dengan adanya perusakan lingkungan yang berdampak kesegala bidang salah satunya adalah keringnya mata air.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengandung arti yaitu, lingkungan hidup yang didalamnya mencakup bumi dan air dan seluruh kekayaan alam harus dijaga dan dikuasai oleh Negara, dimana Negara memerlukan suatu pemerintahan yang dapat mengatur segala bentuk pengawasan terhadap lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang baik dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya, sesuai dengan isi dari sila ke-5 dari Pancasila, yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, haruslah menerapkan prinsip yaitu pelestarian lingkungan hidup. Hal ini diperlukan agar tercipta lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang agar seluruh masyarakat maupun makhluk hidup yang hidup di dalam suatu lingkungan

dapat hidup dengan sehat,nyaman dan sejahtera sehingga dapat menimbulkan kebahagiaan pada jati diri setiap manusia tanpa adanya kegelisahan dalam bernegara.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tentu seharusnya penanganan mengenai pembangunan – pembangunan pabrik yang dapat menimbulkan perusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang dilakukan perorangan maupun suatu badan hukum dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukannya.agar mempertimbangkan pembangunan pabrik tersebut apakah menguntungkan warga sekitar atau sebaliknya yang dapat sangat merugikan masyarakat tersebut, agar kedepannya tidak menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan makhluk yang ada dalam lingkungan tersebut.

Menurut Pasal 1 Ayat 16 Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan tentang perusakan lingkungan, menyatakan:

“perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Asas-Asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemaran membayar;
- k. Parsipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik dan;
- n. Otonomi daerah.

Setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan:

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Menurut Jur Andi Hamzah, menyatakan:

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja).”⁹

Dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat suatu perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau

⁹ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 90.

lebih yang telah merugikan pihak lain, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, baik secara sengaja atau tidak sengaja sudah tentu akan merugikan pihak lain yang haknya dilanggar (Pasal 1365 BW).¹⁰

Dalam Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yaitu: “Ganti Kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.” Maka, setiap kegiatan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah perusakan lingkungan yang disebabkan dari hasil kegiatan usahanya harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya yang terkena dampak dari perusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Pertanggungjawabannya dapat secara perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan adalah berkaitan dengan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan.

Apabila melihat pasal 22 undang – undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki amdal.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 308.

2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatannya
 - b) Luas wilayah penyebaran dampak
 - c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
 - d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
 - e) Sifat kumulatif dampak
 - f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan atau
 - g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. SEMEN INDONESIA di desa Kendeng Jawa Tengah akan menimbulkan suatu kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat dan akan juga mengakibatkan keringnya mata air yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat tersebut yang tidak dapat di ganggu gugat. Terlebih amdal yang di keluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu kegiatan usaha dan pembangunan pabrik semen tersebut telah melanggar ketentuan perundang- undang yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini digunakan dengan suatu metode, untuk mengungkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹¹ Selanjutnya penulis akan mengkaji dan menganalisis sejalan dengan peraturan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016.

2. Metode Pendekatan

Peneliti skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹² Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 22.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 97-98.

ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*)
- Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan ,meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh dari lapangan sebagai pendukung data skunder. Penelitian dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan

¹³ Soerjono Sekanto, *op.cit*, hlm 11.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Dengan melakukan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, indeks kumulatif, dan lain lain melalui inverisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu peraturan bertentangan dengan kenyataan yang ada dilapangan atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan , meneliti dan merefleksikan data primer yang didapat dari data skunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak dalam permasalahan

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan digunakan sebagai inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada pihak terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis yuridis – kualitatif, dalam arti yaitu bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang di angkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*) :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
3. Rumah Pohon Institute, Batam, Kepulauan Riau, Jalan Tiban BTN.
4. Walhi Jawa Barat, Jalan Pahlawan, Kota Bandung Jawa Barat

b. Tempat / Instansi Penelitian :

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jl. Tegal Parang Utara No.14, Kota Jakarta Selatan
2. PT.Semen Indonesia, Lingkar mega kuningan, RT.5/RW.2. Kota Jakarta.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan penulis dalam membuat penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

No	KEGIATAN	TAHUN 2018					
		BULAN					
		7	8	9	10	11	12
1	Persiapan/Penyusunan Proposal	■					
2	Seminar Proposal		■	■			
3	Persiapan Penelitian			■			
4	Pengumpulan Data			■			
5	Pengelolaan Data			■			
6	Analisis Data			■			
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum			■			
8	Sidang Komprehensif				■		
9	Perbaikan				■		
10	Penjilidan					■	
11	Pengesahan					■	

9. OUTLINE

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis dan mudah dalam pembahasannya, maka penulis membagi ke dalam lima bab untuk penulisan skripsi ini, yaitu:

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

B. Identifikasi masalah

C. Tujuan penelitian

D. Kegunaan penelitian

E. Kerangka pemikiran

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian
2. Metode penelitian
3. Tahap penelitian
4. Teknik pengumpulan data
5. Alat pengeumpulan Data
6. Analisis Data
7. Lokasi Penelitian

G. Jadwal Penelitian

H. Outline

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, PERUSAKAN LINGKUNGAN, DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

A. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup
2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup

B. Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup
2. Macam-macam Perusakan Lingkungan Hidup
3. Dampak Perusakan Lingkungan Hidup

C. Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup

D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL)

1. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

E. Izin lingkungan dan Izin Usaha

1. Pengertian Izin Lingkungan
2. Pengertian Izin Usaha

F. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab
2. Dasar Hukum
3. Macam – macam tanggung jawab
4. Manfaat Tanggung Jawab

BAB III PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT.SEMEN INDONESIA DI KENDENG JAWA TENGAH

- A. Sejarah dan profil PT.Semen Indonesia
- B. Kronologis kasus Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT.Semen Indonesia.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. SEMEN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 Tahun. 2009 jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99/PK/PTUN

- A. Dampak yang ditimbulkan akibat perusakan lingkungan hidup oleh kegiatan PT.Semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah dihubungkan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- B. Tanggung jawab PT.Semen Indonesia terhadap lingkungan akibat kegiatan usaha dihubungkan dihubungkan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016 Tentang Pembatalan Izin Lingkungan?

- C. Upaya penyelesaian hukum terkait perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT.semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah dihubungkan Undang – undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Putusan Mahkamah Agung No 99/PK/TUN/2016 Tentang Pembatalan Izin Lingkungan?

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran